Jurnal Penelitian Nusantara
Volume 2 ; Nomor 11 ; November 2026 ; Page 130-139
Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v2i11.1611
Website : https://padangjurnal.com/index.php/menulis
E-ISSN : 3088-988X

Kesadaran Privasi Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Sosial Di Indonesia

Ardian Erico S[1*], Wajiha[2], Anggun Permata Sari[3], Bastomi Baharsyah[4]

[1,2,3,4] Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[1]ardianerico2004@gmail.com, [2]wajihaw438@gmail.com, [3]permatasarianggun068@gmail.com, [4]bastomibaharsyah@uinjambi.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial meningkatkan aktivitas berbagi informasi pribadi, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan kesadaran pengguna terhadap risiko penyalahgunaan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran privasi mahasiswa dalam penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan perspektif etika profesi teknologi informasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai artikel jurnal dan publikasi ilmiah yang relevan, khususnya penelitian di Indonesia dalam rentang tahun 2021–2026. Analisis dilakukan melalui identifikasi, seleksi, pengelompokan, serta sintesis temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi, tetapi masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam melindungi data pribadi. Permasalahan tersebut terlihat dari kebiasaan membagikan informasi secara berlebihan, kurangnya perhatian terhadap kebijakan privasi, serta rendahnya kehati-hatian terhadap ancaman digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, pemahaman etika profesi, dan tanggung jawab dalam menjaga informasi pribadi diperlukan untuk mewujudkan penggunaan media sosial yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kesadaran Privasi, Mahasiswa, Media Sosial, Data Pribadi, Etika Profesi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi dan aktivitas masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan platform digital lainnya telah menjadi sarana komunikasi, pertukaran informasi, serta penyampaian ekspresi diri bagi masyarakat. Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan patform tersebut memungkinkan individu untuk membagikan berbagai informasi, mulai dari identitas pribadi, foto, lokasi, aktivitas sehari-hari, hingga informasi lainnya. Namun, meningkatnya aktivitas berbagi informasi di media sosial juga menimbulkan permasalahan terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Informasi yang dibagikan secara digita berpotensi diakses, disimpan, disebarluaskan, bahkan disalahgunakan oleh pihak lain apabila tidak disertai dengan pemahaman dan pengelolaan privasi yang baik (Ilhami, 2022; Yel & Nasution, 2022).

Permasalahan privasi data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pengguna media sosial perlu memahami bahwa setiap informasi pribadi yang dibagikan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keamanan dan privasi dirinya maupun orang lain. Dalam perspektif etika teknologi informasi, pemanfaatan teknologi seharusnya memperhatikan nilai tanggung jawab, kejujuran, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap hak dan privasi individu. Bimantoro *et al*. (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan penerapan etika dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Dinarti *et al*. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan dilema etika dan moral, terutama berkaitan dengan privasi, keamanan, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok pengguna teknologi digital yang aktif memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, membangun hubungan sosial, dan menunjang kegiatan akademik. Tingginya keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas digital menyebabkan kelompok ini perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko penyebaran informasi pribadi. Penelitian Wijaya *et al*. (2023) mengenai kepercayaan mahasiswa S1 di Indonesia terhadap pengambilan data pribadi digital di media sosial menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai risiko privasi, tetapi kurang dari separuh responden benar-benar membaca ketentuan dan kebijakan privasi platform yang digunakan. Sementara itu, penelitian Kurniawan *et al*. (2023) mengenai kesadaran keamanan data pribadi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia memperlihatkan adanya perbedaan perilaku antara pengguna media sosial aktif dan pasif dalam membagikan serta memahami penggunaan data pribadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penggunaan media sosial belum tentu diikuti oleh pemahaman yang optimal mengenai pengelolaan informasi pribadi.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam penelitian Khanim *et al*. (2024) mengenai kesadaran privasi mahasiswa FKIP Universitas Mataram dalam penggunaan fitur Story di WhatsApp dan TikTok. Penelitian tersebut menemukan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya menjaga privasi, tetapi pemahaman terhadap kebijakan privasi pada kedua platform masih belum optimal. Selain itu, penelitian Natasyah dan Nasution (2024) mengenai kesadaran dan sikap pengguna Generasi Z terhadap privasi data dalam penggunaan TikTok menunjukkan pentingnya pemahaman pengguna dalam mengelola informasi pribadi ketika berinteraksi melalui media sosial. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran privasi merupakan persoalan yang perlu dikaji tidak hanya dari sisi pengetahuan pengguna, tetapi juga dari sikap dan perilaku dalam membagikan serta melindungi informasi pribadi.

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik perlindungan data pribadi. Nasrullah *et al*. (2025), melalui penelitian mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik perlindungan data pribadi pada mahasiswa di Indonesia, menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi. Sebagian besar responden relatif tidak terlalu mempermasalahkan publikasi informasi pribadi di media sosial dan tetap membagikan data meskipun terdapat potensi risiko. Di sisi lain, Iskandar *et al*. (2025) menekankan pentingnya kesadaran privasi sebagai bagian dari literasi kewargaan digital di Indonesia. Penelitian Mulyati *et al*. (2026) terhadap mahasiswa di Kota Palembang juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran privasi dan perilaku aktual dalam melindungi data pribadi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai pentingnya privasi belum selalu diwujudkan dalam tindakan perlindungan yang konsisten.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan data pribadi telah memiliki dasar hukum melalui Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, pemrosesan data pribadi, serta larangan penggunaan data pribadi secara tidak sah. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan informasi pribadi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemrosesan data di lingkungan digital. Sane *et al*. (2025), melalui kajian sistematis mengenai implementasi regulasi perlindungan data pribadi dalam layanan digital di Indonesia, mengidentifikasi masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya, termasuk permasalahan literasi data dan penegakan regulasi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak cukup hanya didukung oleh keberadaan peraturan, tetapi juga memerlukan kesadaran pengguna dan penerapan tanggung jawab etis dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Jika ditinjau dari perspektif etika profesi teknologi informasi, perlindungan privasi merupakan salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan oleh individu maupun pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem digital. Profesional teknologi informasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati privasi, menjaga kerahasiaan informasi, menerapkan transparansi dalam pengumpulan data, serta mencegah penggunaan informasi pribadi tanpa dasar yang sah. Prinsip tersebut sejalan dengan ACM Code Ethics and Professiona Conduct, khususnya prinsip 1.6 yang menekankan pentingnya menghormati privasi. Dalam penerapannya, prinsip etika tersebut juga relevan untuk membangun kesadaran mahasiswa sebagai pengguna teknologi digital agar lebih bijaksana dalam membagikan informasi pribadi dan menghormati privasi mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan budaya penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pembahasan mengenai kesadaran privasi mahasiswa di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari penelitian mengenai kepercayaan terhadap pengambilan data pribadi, perilaku penggunaan fitur media sosial, pengetahuan dan sikap terhadap privasi, hingga hubungan antara kesadaran privasi dan perilaku perlindungan data. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut masih perlu disintesiskan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara pengetahuan, sikap, perilaku, serta tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi (Dinarti *et al*., 2024) serta implementasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia (Sane *et al*., 2025) juga memberikan landasan untuk menghubungkan persoalan privasi dengan tanggung jawab profesiona dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk membandingkan dan menganalisis temuan penelitian terdahulu, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran privasi mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran privasi mahasiswa dalam penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengungkapan dan perlindungan data pribadi, serta mengkaji persoalan tersebut berdasarkan perspektif etika profesi teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran privasi, tanggung jawab dalam pengelolaan informasi pribadi, serta penerapan prinsip etika dalam aktivitas digital. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan literasi privasi dan membentuk perilaku penggunaan media sosial yang lebih aman, bijaksana, dan bertanggung jawab.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, membandingkan, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, konsep teoritis, serta sumber ilmiah lainnya tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung dari responden.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kesadaran privasi mahasiswa dalam penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan temuan dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan. Analisis tidak diarahkan pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik terhadap responden, melainkan pada penelaahan isi dan perbandingan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Pelaksanaan studi literatur dilakukan secara terstruktur melalui tahapan penelusuran sumber, penentuan kriteria literatur, seleksi artikel, pengumpulan informasi, pengelompokan temuan, dan sintesis hasil kajian. Prinsip transparansi dalam proses identifikasi dan pemilihan sumber juga mengacu pada pedoman pelaporan PRISMA 2020 yang dikembangkan oleh Page *et al*. (2021). Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan proses seleksi literatur, bukan sebagai pernyataan bahwa penelitian ini merupakan tinjauan sistematis penuh.

Teknik Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Kata kunci yang digunakan mengacu pada konsep kesadaran privasi, perlindungan data pribadi, penggunaan media sosial, mahasiswa, dan etika profesi teknologi informasi.

Untuk memperoleh hasil pencarian yang lebih relevan, kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean, seperti AND dan OR. Penggunaan operator tersebut bertujuan untuk memperluas atau mempersempit hasil penelusuran berdasarkan hubungan antarkonsep yang diteliti.

Tabel 1. Contoh Tabel

No.	Kata Kunci Utama	Kombinasi Pencarian
1	Kesadaran privasi mahasiswa	“kesadaran privasi”AND mahasiswa
2	Perlindungan data pribadi	“perlindungan data pribadi” AND mahasiswa AND Indonesia
3	Privasi media sosial	Privasi AND “media sosial” AND mahasiswa
4	Perilaku perlindungan data	“perilaku perlindungan data pribadi” AND mahasiswa
5	Etika profesi teknologi informasi	“etika profesi” AND “teknologi informasi” AND privasi
6	Kesadaran keamanan digital	“kesadaran keamanan data” AND mahasiswa

Penelusuran diprioritaskan terhadap publikasi yang terbit pada rentang tahun 2021–2026. Rentang tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran perkembangan terbaru mengenai kesadaran privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun demikian, sumber konseptual atau regulasi yang lebih lama tetap dapat digunakan apabila diperlukan untuk memperkuat landasan teori dan analisis.

Proses pencarian tidak hanya didasarkan pada kesesuaian judul artikel, tetapi juga mempertimbangkan abstrak, kata kunci, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesesuaian isi dengan fokus kajian. Artikel yang relevan kemudian ditelusuri naskah lengkapnya melalui situs resmi penerbit atau jurnal untuk memastikan informasi yang digunakan dapat diperiksa secara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen dan publikasi ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi penting dari setiap sumber yang telah memenuhi kriteria pemilihan literatur.
Informasi yang dikumpulkan dari setiap artikel meliputi identitas publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, karakteristik objek penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan yang berkaitan dengan kesadaran dan perlindungan data pribadi. Informasi tersebut kemudian disusun dalam lembar ekstraksi data untuk memudahkan proses perbandingan dan analisis antarsumber.

Aspek informasi yang dicatat dalam pengumpulan data meliputi:

a. Nama penulis dan tahun penerbitan.
b. Judul artikel dan nama jurnal.
c. Tujuan atau fokus penelitian.
d. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu.
e. Konteks atau karakteristik subjek yang diteliti.
f. Temuan mengenai pengetahuan dan kesadaran privasi.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

g. Temuan mengenai sikap dan perilaku perlindungan data pribadi.
h. Permasalahan etika yang ditemukan.
i. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

Hasil dokumentasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pola temuan, persamaan, perbedaan, serta permasalahan yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penentuan fokus kajian hingga penyusunan kesimpulan. Tahapan penelitian disusun secara sistematis agar proses pengumpulan, pemilihan, dan analisis literatur dapat dilakukan secara terarah.
Tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi dan perumusan masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi fenomena penggunaan media sosial dan permasalahan perlindungan data pribadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan fenomena tersebut, ditentukan fokus penelitian, yaitu kesadaran privasi mahasiswa dalam penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan perspektif etika profesi teknologi informasi. Selanjutnya, dirumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian sebagai pedoman dalam penelusuran literatur.

b. Penentuan kata kunci dan sumber literatur

Pada tahap ini ditentukan kata kunci yang berkaitan dengan kesadaran privasi, mahasiswa, media sosial, perlindungan data pribadi, serta etika profesi teknologi informasi. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, SINTA, DOAJ, dan situs resmi jurnal untuk memperoleh publikasi ilmiah yang relevan.

c. Pengumpulan dan identifikasi literatur

Artikel dan dokumen yang ditemukan dari proses penelusuran dikumpulkan sebagai calon sumber penelitian. Setiap sumber diidentifikasi berdasarkan judul, nama penulis, tahun penerbitan, nama jurnal, abstrak, serta kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian. Literatur yang ditemukan lebih dari satu kali diperiksa untuk menghindari penggunaan sumber yang sama secara berulang.

d. Seleksi literatur berdasarkan kriteria

Literatur yang telah terkumpul kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Seleksi awal dilakukan dengan memeriksa judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan membaca naskah lengkap untuk memastikan relevansi isi, kejelasan metode, dan keterkaitan hasil penelitian dengan fokus kajian.

e. Ekstraksi dan pengelompokan data

Artikel yang memenuhi kriteria selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi penting, seperti tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Informasi tersebut dicatat dalam tabel ekstraksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu pengetahuan privasi, sikap terhadap perlindungan data, perilaku penggunaan media sosial, risiko penyalahgunaan data, dan etika profesi teknologi informasi.

f. Analisis dan sintesis literatur

Pada tahap ini dilakukan perbandingan terhadap temuan dari berbagai artikel yang telah dipilih. Hasil penelitian terdahulu dianalisis untuk mengetahui kesamaan, perbedaan, dan kecenderungan permasalahan yang muncul. Selanjutnya, temuan tersebut disintesiskan berdasarkan prinsip etika profesi teknologi informasi dan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

g. Penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan

Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun hasil analisis menjadi pembahasan yang sistematis dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil sintesis literatur, kemudian disertai rekomendasi mengenai pentingnya peningkatan kesadaran privasi serta penerapan tanggung jawab etis dalam penggunaan media sosial.
Secara keseluruhan, tahapan penelitian dapat digambarkan melalui alur berikut.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelusuran dan Identifikasi Literatur

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai publikasi ilmiah, ditemukan sejumlah penelitian yang membahas kesadaran privasi, perlindungan data pribadi, penggunaan media sosial, serta etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Literatur yang digunakan mencakup penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan kajian literatur yang relevan dengan kondisi penggunaan media sosial di Indonesia.

Hasil identifikasi literatur menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan data pribadi mahasiswa dapat dikaji melalui beberapa aspek, yaitu pengetahuan mengenai privasi, sikap terhadap pengungkapan informasi pribadi, perilaku dalam mengelola data, serta kesadaran terhadap risiko penyalahgunaan informasi. Selain itu, beberapa penelitian juga mengkaji hubungan antara kesadaran privasi dengan tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi digital.

Untuk memberikan gambaran mengenai sumber yang dianalisis, beberapa penelitian utama disajikan pada Tabel 3.

No.	Penulis dan Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Yel dan Nasution (2022)	Keamanan informasi data pribadi pada media sosial	Perlindungan privasi membutuhkan kesadaran pengguna, pengaturan kontrol, manajemen risiko, transparansi, dan etika.
2	Kurniawan *et al*. (2023)	Kesadaran keamanan data mahasiswa di media sosial	Terdapat perbedaan kesadaran dan perilaku antara pengguna media sosial aktif dan pasif.
3	Karnalim *et al*. (2023)	Kepercayaan mahasiswa terhadap pengambilan data pribadi digital	Mayoritas responden memiliki pengetahuan mengenai privasi, tetapi kurang dari separuh membaca ketentuan dan kebijakan platform.
4	Khanim *et al*. (2024)	Kesadaran privasi mahasiswa pada fitur Story WhatsApp dan TikTok	Mahasiswa cukup sadar terhadap privasi, tetapi pemahaman kebijakan privasi platform masih kurang optimal.
5	Malahayati dan Nabilah (2024)	Kesadaran mahasiswa terhadap serangan rekayasa sosial	Sebagian responden masih memasukkan informasi pada situs phishing, sehingga risiko keamanan data tetap perlu diperhatikan.
6	Nasrullah *et al*. (2025)	Pengetahuan, sikap, dan praktik perlindungan data pribadi mahasiswa Indonesia	Ditemukan kesenjangan pemahaman dan praktik perlindungan data pribadi dalam penggunaan media sosial.
7	Mulyati *et al*. (2026)	Kesadaran privasi dan etika sistem informasi mahasiswa di Palembang	Kesadaran privasi dan etika sistem informasi berperan dalam membentuk sikap dan niat perlindungan data, tetapi masih terdapat kesenjangan perilaku aktual.
8	Mutiara *et al*. (2026)	Fenomena oversharing dan kesadaran privasi mahasiswa	Oversharing dipengaruhi kebutuhan validasi sosial, ekspresi emosi, dan persepsi keamanan dalam penggunaan akun kedua.
9	Azzahra *et al*. (2026)	Kesadaran privasi dan perlindungan data pengguna media sosial Indonesia	Kesadaran privasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku perlindungan data pribadi.
10	Sane *et al*. (2025)	Implementasi regulasi perlindungan data pribadi pada layanan digital di Indonesia	Implementasi regulasi masih menghadapi kendala literasi data, kapasitas pengelola data, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Tabel 3, penelitian mengenai perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa kesadaran privasi merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk perilaku pengguna media sosial. Namun, tingkat kesadaran tersebut tidak selalu sejalan dengan tindakan nyata dalam menjaga informasi pribadi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengetahui risiko pengungkapan data, tetapi masih belum sepenuhnya menerapkan tindakan perlindungan secara konsisten (Indra Wijaya *et al*., 2023; Khanim *et al*., 2024; Nasrullah *et al*., 2025).

Selain penelitian yang secara khusus membahas mahasiswa, kajian Yel dan Nasution (2022), Ilhami (2022), serta Dinarti *et al*. (2024) digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai aspek keamanan informasi, privasi digital, dan tanggung jawab etis dalam pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya menggambarkan perilaku mahasiswa, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip perlindungan privasi dalam penggunaan teknologi informasi.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kesadaran Privasi Mahasiswa dalam Penggunaan Media Sosial

Kesadaran privasi merupakan kemampuan individu dalam memahami pentingnya perlindungan informasi pribadi serta menyadari konsekuensi dari aktivitas pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data di lingkungan digital. Dalam penggunaan media sosial, kesadaran privasi dapat terlihat dari pemahaman pengguna terhadap jenis informasi yang dibagikan, kebijakan privasi platform, pengaturan keamanan akun, serta risiko yang dapat muncul akibat pengungkapan data pribadi.

Berdasarkan penelitian Karnalim *et al*. (2023), mahasiswa di Indonesia pada umumnya memiliki pengetahuan dan tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap keamanan data pribadi di media sosial. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden benar-benar membaca ketentuan dan persyaratan penggunaan platform. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai privasi belum tentu disertai dengan keterlibatan aktif dalam memahami bagaimana data pribadi dikumpulkan dan digunakan oleh penyedia layanan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Khanim *et al*. (2024) terhadap mahasiswa FKIP Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya menjaga privasi ketika menggunakan fitur Story pada WhatsApp dan TikTok. Meskipun demikian, pemahaman terhadap kebijakan privasi kedua platform masih belum optimal. Mahasiswa cenderung mempertimbangkan jenis konten dan siapa saja yang dapat melihat unggahan sebelum membagikan informasi pribadi.

Sementara itu, Nasrullah *et al*. (2025) menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian tersebut melibatkan 325 mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia dan mengkaji tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik perlindungan data. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak responden masih kurang mempermasalahkan publikasi informasi pribadi dan tetap membagikan data meskipun terdapat potensi risiko.

Apabila ketiga penelitian tersebut dibandingkan, terlihat bahwa kesadaran privasi mahasiswa tidak dapat hanya diukur berdasarkan pengetahuan mengenai bahaya penyebaran data. Kesadaran juga perlu dilihat dari kemampuan memahami kebijakan privasi dan menerapkan tindakan pencegahan ketika menggunakan media sosial.

Dengan demikian, kesadaran privasi mahasiswa dapat dipahami sebagai proses yang mencakup pengetahuan, pemahaman terhadap risiko, dan penerapan tindakan perlindungan informasi pribadi. Peningkatan kesadaran tersebut perlu dilakukan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga mampu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Kesenjangan antara Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku dalam Perlindungan Data Pribadi

Salah satu permasalahan yang ditemukan dari hasil sintesis literatur adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan mengenai privasi dengan perilaku nyata dalam melindungi data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat memahami pentingnya menjaga informasi pribadi, tetapi belum tentu menerapkan pemahaman tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Kurniawan *et al*. (2023) membedakan pengguna media sosial menjadi pengguna aktif yang membuat atau mengunggah konten dan pengguna pasif yang lebih banyak menggunakan media sosial untuk memperoleh hiburan. Penelitian tersebut melibatkan 204 responden, yang terdiri atas 106 pengguna aktif dan 98 pengguna pasif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan data pribadi antara kedua kelompok tersebut. Pengguna aktif cenderung lebih sering membaca dan memahami ketentuan serta kebijakan privasi dibandingkan pengguna pasif. Sebaliknya, pengguna pasif menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi mengenai hilangnya kendali atas informasi yang telah dibagikan di media sosial.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial tidak secara otomatis menentukan tingkat kesadaran privasi seseorang. Pengguna yang sering mengunggah konten dapat memahami beberapa ketentuan platform, tetapi aktivitas berbagi informasi tetap dapat meningkatkan paparan data pribadi. Di sisi lain, pengguna yang lebih banyak mengonsumsi konten dapat memiliki pemahaman terhadap risiko tertentu tanpa selalu menerapkan tindakan perlindungan yang memadai.

Penelitian Mulyati *et al*. (2026) terhadap 360 mahasiswa aktif di Kota Palembang juga memberikan temuan yang relevan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran privasi dan etika sistem informasi berperan signifikan dalam membentuk persepsi, sikap, dan niat mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi. Namun, kemampuan model dalam menjelaskan perilaku aktual perlindungan data pribadi hanya berada pada tingkat moderat dengan nilai R^2 sebesar 0,293. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran dan praktik perlindungan data dalam aktivitas digital sehari-hari.

Temuan dari kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran privasi perlu didukung oleh kebiasaan dan kemampuan menerapkan perlindungan data secara nyata. Pengetahuan mengenai risiko kebocoran data, misalnya, perlu diwujudkan melalui tindakan seperti membatasi informasi yang dibagikan, menggunakan pengaturan privasi, menjaga kerahasiaan kata sandi, dan memperhatikan izin akses aplikasi.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Selain itu, Azzahra *et al*. (2026) menemukan bahwa kesadaran privasi memiliki hubungan pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia. Temuan ini memperkuat pentingnya literasi privasi dalam membangun perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan pengetahuan saja belum cukup untuk menjamin perlindungan data pribadi. Diperlukan pembentukan sikap dan kebiasaan digital yang konsisten agar pemahaman mengenai privasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi mengenai perlindungan data pribadi perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan perilaku yang bertanggung jawab.

Permasalahan Keamanan dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi yang dibagikan, tetapi juga mencakup kemampuan pengguna dalam mengenali dan mengantisipasi berbagai ancaman keamanan digital. Media sosial dapat menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memperoleh informasi sensitif melalui penipuan, rekayasa sosial, dan tautan berbahaya.

Penelitian Malahayati dan Nabilah (2024) mengenai kesadaran mahasiswa Teknologi Informasi UIN Ar-Raniry terhadap serangan rekayasa sosial memberikan gambaran mengenai risiko tersebut. Dari 121 responden, terdapat 13 responden atau 10,7% yang memasukkan data pada situs phishing. Selain itu, sebanyak 83 responden atau 68,6% mengakses tautan phishing tetapi tidak memasukkan data, sedangkan 25 responden atau 20,7% tidak mengakses tautan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai ancaman phishing perlu diikuti dengan kemampuan mengambil keputusan yang aman ketika berhadapan dengan informasi atau tautan mencurigakan.

Dalam kajian yang lebih luas, Dinarti *et al*. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan dilema etika dan moral, terutama terkait privasi, keamanan, serta kejahatan siber. Penggunaan teknologi yang tidak disertai kesadaran etis dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan informasi dan merugikan pihak lain.

Sane *et al*. (2025), melalui kajian sistematis terhadap 30 publikasi mengenai implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia, juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penerapan regulasi. Kendala tersebut mencakup rendahnya literasi data, keterbatasan kapasitas pengelola data, kelembagaan pengawasan, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi persoalan pada tingkat pengguna, tetapi juga memerlukan tanggung jawab dari pihak yang mengelola sistem dan informasi digital.

Dengan demikian, permasalahan keamanan data pribadi perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara pengguna, penyedia platform, dan pihak yang mengelola teknologi informasi. Mahasiswa sebagai pengguna perlu meningkatkan kehati-hatian dalam membagikan informasi, sedangkan penyedia layanan dan pengelola sistem harus memperhatikan keamanan serta perlindungan data dalam setiap proses pengelolaan informasi.

Analisis Perlindungan Privasi Berdasarkan Perspektif Etika Profesi Teknologi Informasi

Perlindungan privasi dalam penggunaan media sosial dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip etika profesi teknologi informasi. Etika profesi tidak hanya mengatur perilaku seseorang ketika menjalankan pekerjaan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai tanggung jawab dalam menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi yang berdampak terhadap masyarakat.

Bimantoro *et al*. (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi perlu diimbangi dengan penerapan etika yang baik agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan permasalahan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Dinarti *et al*. (2024) menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai moral dan etika dalam menghadapi permasalahan privasi dan keamanan pada era digital.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terdapat beberapa prinsip etika yang dapat digunakan sebagai dasar analisis.

a. Menghormati privasi individu

Menghormati privasi berarti mengakui hak setiap individu untuk mengendalikan informasi pribadi yang berkaitan dengan dirinya. Dalam penggunaan media sosial, prinsip ini dapat diterapkan dengan tidak membagikan identitas, foto, lokasi, maupun informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan yang sesuai.

Prinsip tersebut sejalan dengan ACM Code of Ethics and Professional Conduct pada prinsip 1.6, yaitu Respect Privacy. Prinsip ini menekankan bahwa profesional komputasi harus memahami hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengumpulan serta penggunaan informasi pribadi.

b. Menjaga kerahasiaan informasi

Kerahasiaan informasi merupakan tanggung jawab dalam mencegah akses, penggunaan, atau penyebaran data oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam aktivitas digital, prinsip ini dapat diwujudkan melalui perlindungan kata sandi, pembatasan akses akun, dan penghindaran penyebaran dokumen atau informasi sensitif.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Prinsip tersebut berkaitan dengan ACM Code of Ethics pada prinsip 1.7, yaitu Honor Confidentiality, yang menekankan pentingnya menjaga informasi yang dipercayakan kepada seorang profesional komputasi.

c. Bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi

Setiap pengguna memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan melalui media sosial. Sebelum mengunggah atau menyebarkan informasi, pengguna perlu mempertimbangkan manfaat, risiko, dan kemungkinan dampaknya terhadap orang lain. Prinsip tanggung jawab juga mengharuskan pengguna untuk tidak menggunakan teknologi sebagai sarana penyalahgunaan informasi pribadi.

d. Transparansi dalam pengelolaan data

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan mengenai informasi apa yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan bagaimana informasi tersebut dikelola. Prinsip ini terutama penting bagi pengembang aplikasi dan penyedia layanan digital agar pengguna dapat memahami proses pemrosesan data pribadi yang berlangsung.

e. Meminimalkan pengumpulan dan penyebaran informasi

Prinsip minimalisasi data berarti informasi pribadi yang dikumpulkan atau digunakan seharusnya dibatasi sesuai kebutuhan dan tujuan yang sah. Dalam penerapan etika profesi, pengembang sistem perlu menghindari pengumpulan data berlebihan, sedangkan pengguna media sosial perlu membatasi informasi yang dibagikan kepada publik.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perlindungan privasi tidak hanya menjadi kewajiban pengguna media sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab profesional pihak yang mengembangkan dan mengelola sistem digital. Kesadaran mahasiswa dalam menjaga informasi pribadi dapat menjadi bentuk penerapan nilai etika digital, terutama dalam menghormati hak privasi diri sendiri maupun orang lain.

Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Regulasi di Indonesia

Selain dikaji berdasarkan etika profesi, perlindungan data pribadi juga memiliki landasan hukum yang perlu diperhatikan. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar pengaturan mengenai pemrosesan dan perlindungan data pribadi.

Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek, antara lain jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, pemrosesan data, serta larangan penggunaan data pribadi secara tidak sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan pengelolaan data pribadi harus memperhatikan hak dan kepentingan individu sebagai pemilik data.

Dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial, mahasiswa perlu memahami bahwa informasi pribadi bukan sekadar konten yang bebas disebarluaskan. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan informasi yang berkaitan dengan dirinya. Oleh karena itu, pengungkapan data pribadi perlu mempertimbangkan tujuan dan risiko dari penyebarannya.

Sementara itu, penyedia platform dan pengelola sistem informasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena terlibat dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pengguna. Pengelolaan informasi tersebut harus memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan prinsip etika profesional.

Hasil kajian Sane *et al*. (2025) menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghilangkan permasalahan perlindungan data dalam layanan digital. Masih terdapat kendala dalam penerapan regulasi, khususnya berkaitan dengan literasi data dan pelaksanaan pengawasan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan data memerlukan dukungan regulasi, kesadaran masyarakat, dan tanggung jawab pihak pengelola teknologi.

Dengan demikian, penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia memerlukan keselarasan antara kepatuhan terhadap peraturan, penerapan prinsip etika profesi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati hak privasi individu.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Privasi Mahasiswa dalam Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan hasil sintesis dari berbagai penelitian terdahulu, peningkatan kesadaran privasi mahasiswa perlu dilakukan melalui pendekatan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, perilaku, dan tanggung jawab etis. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan informasi mengenai bahaya kebocoran data, tetapi juga perlu mendorong penerapan kebiasaan digital yang lebih aman.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan disajikan dalam Tabel 4.

No.	Permasalahan	Upaya yang Disarankan	Hasil yang Diharapkan
1	Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan privasi platform	Memberikan edukasi mengenai kebijakan privasi, izin aplikasi, dan penggunaan data	Mahasiswa memahami bagaimana informasi pribadi dikumpulkan dan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

		pribadi	digunakan
2	Kebiasaan membagikan informasi secara berlebihan	Meningkatkan pemahaman mengenai batasan informasi yang layak dibagikan	Mahasiswa lebih selektif dalam mengunggah konten pribadi
3	Kurangnya penerapan pengaturan keamanan akun	Mendorong penggunaan pengaturan privasi, autentikasi dua faktor, dan kata sandi yang kuat	Keamanan akun dan pengendalian informasi menjadi lebih baik
4	Kurangnya kesadaran terhadap ancaman digital	Memberikan edukasi mengenai phishing, rekayasa sosial, dan pencurian identitas	Mahasiswa mampu mengenali dan menghindari potensi ancaman digital
5	Kurangnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi orang lain	Menanamkan sikap menghormati privasi dan meminta persetujuan sebelum membagikan data orang lain	Terbentuk perilaku digital yang menghormati hak privasi
6	Rendahnya pemahaman mengenai hak perlindungan data	Memberikan pengenalan terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mahasiswa memahami hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi

Sumber: Diolah berdasarkan Yel dan Nasution (2022), Khanim *et al*. (2024), Nasrullah *et al*. (2025), Mulyati *et al*. (2026), serta Sane *et al*. (2025).

Peningkatan kesadaran privasi juga dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan etika digital dalam kegiatan akademik. Perguruan tinggi dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab penggunaan teknologi, perlindungan informasi pribadi, dan pentingnya menghormati privasi orang lain. Hal ini sejalan dengan Bimantoro *et al*. (2021) yang menekankan pentingnya pembelajaran etika dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Selain itu, mahasiswa perlu membangun kebiasaan untuk memeriksa pengaturan privasi media sosial, membatasi informasi yang dibagikan, tidak sembarangan mengakses tautan, serta menghindari penyebaran informasi pribadi milik orang lain tanpa izin. Langkah tersebut merupakan bentuk penerapan tanggung jawab individu dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan digital.

Di sisi lain, pengembang dan penyedia layanan teknologi informasi juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan privasi sejak proses perancangan sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan transparansi kebijakan, pembatasan pengumpulan data sesuai kebutuhan, perlindungan akses, dan penyediaan pengaturan privasi yang mudah dipahami pengguna (Ilhami, 2022; Yel & Nasution, 2022).

Secara keseluruhan, upaya peningkatan kesadaran privasi memerlukan kerja sama antara mahasiswa, perguruan tinggi, penyedia platform, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan privasi tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tetapi dapat diterapkan sebagai kebiasaan dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kesadaran privasi mahasiswa dalam penggunaan media sosial di Indonesia sudah cukup berkembang, tetapi belum sepenuhnya diikuti perilaku perlindungan data pribadi yang konsisten. Hal ini terlihat dari kebiasaan membagikan informasi secara berlebihan, kurangnya perhatian terhadap kebijakan privasi, serta rendahnya kehati-hatian terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi.

Dalam perspektif etika profesi teknologi informasi, perlindungan privasi merupakan bentuk tanggung jawab untuk menghormati hak individu, menjaga kerahasiaan, dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, pemahaman terhadap perlindungan data pribadi, serta penerapan perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab.

Selain itu, perguruan tinggi perlu berperan dalam memberikan edukasi mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi. Pengembang platform digital juga perlu menerapkan prinsip transparansi dan keamanan dalam pengelolaan informasi pengguna. Dengan adanya kerja sama antara pengguna, perguruan tinggi, dan penyedia layanan digital, diharapkan kesadaran privasi dapat meningkat sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hak Kekayaan Intelektual serta pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, F. A., Difitria, R., Muti'ah, R., & Zahira, N. (2026). Privacy awareness and personal data protection among social media users in Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, *1*(1), 22–28.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, *7*(1), 58–68. https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425

Dinarti, N. S., Salsabila, S. R., Tri, Y., Rizkya Salsabila, S., & Herlambang, Y. T. (2024). Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 8–16. https://doi.org/10.26418/jdn.v2i1.74931

Ilhami, D. A. S. (2022). Data Privasi dan Keamanan Siber pada Smart-City: Tinjauan Literatur. *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi*, *2*(1), 51–60. https://doi.org/10.20885/snati.v2i1.19

Indra Wijaya, B., Sterling Martua, J., Kurniawan, P., Samosir, M. M., Karnalim, O., & Studi, P. (2023). Kepercayaan Mahasiswa S1 di Indonesia Terhadap Pengambilan Data Pribadi Digital di Media Sosial (Trust of Undergraduate Students in Indonesia Regarding the Collection of Digital Personal Data on Social Media). *Agustus*, *2*(2), 2962–5998.

Iskandar, R., Maksum, A., & Marini, A. (2025). Digital citizenship literacy in Indonesia: The role of privacy awareness and social campaigns. *Social Sciences and Humanities Open*, *12*(June), 101697. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101697

Khanim, K., Sumasni, Ilhamdani, Fadilla, N., Nanda, S. A., Pradistya, P., & Zikri, A. (2024). Analisis Kesadaran Privasi Mahasiswa FKIP UNRAM Dalam Penggunaan Fitur Story Di Whatsapp dan TikTok. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *2*(04), 635–651.

Kurniawan, Y., Santoso, S. I., Wibowo, R. R., Anwar, N., Bhutkar, G., & Halim, E. (2023). Analysis of Higher Education Students' Awareness in Indonesia on Personal Data Security in Social Media. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(4). https://doi.org/10.3390/su15043814

Malahayati, & Nabilah, N. (2024). Analisis Tingkat Kesadaran Mahasiswa Terhadap serangan rekayasa sosial (Studi Kasus: Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). *JINTECH Journal Of Information Technology*, *5*(1), 12–24. https://doi.org/10.22373/jintech.v5i1.4262

Mulyati, M., Sihotang, F. P., & Desy Iba Ricoida. (2026). Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa: Peran Kesadaran Privasi dan Etika Sistem Informasi. *Jurnal Komputasi*, *14*(1), 71–83. https://doi.org/10.23960/komputasi.v14i1.355

Mutiara, Pracia, K. A., Pitriani, A., & Darmawati. (2026). Fenomena: Oversharing di Media Social dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Privasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *3*(4), 206–218. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10196

Nasrullah, R., Purnamasari, O., Patrianti, T., Sanjaya, M., Lolombulan Kontu, S. R., & Jumroni. (2025). Knowledge, attitudes, and practices towards personal data protection in social media among Indonesian college students. *Jurnal The Messenger*, *17*(3), 293–315. https://doi.org/10.26623/themessenger.v17i3.11648

Natasyah, & Nasution, M. I. P. (2024). Kesadaran dan Sikap Pengguna Terhadap Privasi Data dalam Penggunaan Aplikasi Sosial Media Tiktok : Studi Kasus Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, *1*(4), 679–685.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, *372*. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Sane, M., Sinambela, H., Hutahean, R. E., Hutahean, L., & Marbun, L. (2025). Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Digital Di Indonesia: A Systematic Review Implementation Of Personal Data Protection Regulations In Digital Services In Indonesia: A Systematic Review. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12), 1–25.

Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, *6*(1), 92–101. https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.